



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 460 / 90 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN TERPADU  
KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas jaringan pelayanan kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta agar tetap terselenggaranya perlindungan terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara efektif dan optimal, perlu membentuk Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ( *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women*)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Korban Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 73);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 88);

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembentukan Pelayanan Terpadu Dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:


- KESATU** : Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bernama HARAPAN (Hapus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak).
- KETIGA** : Tugas Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. Ketua :
    1. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan terpadu;
    2. memantau perkembangan pelaksanaan tugas pelayanan terpadu;
    3. mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan terpadu.
  - b. Wakil Ketua :
    1. bekerjasama dengan Ketua dalam pelaksanaan tugas pelayanan terpadu.
    2. bertindak sebagai Ketua dalam hal Ketua berhalangan.
  - c. Sekretaris :
    1. mengelola tugas administrasi dan tata laksana; dan
    2. membantu petugas medis dan non medis dalam pembuatan Berita Acara dan pelaporan.
  - d. Bidang Layanan Pengaduan, mempunyai tugas :
    1. menerima pengaduan;
    2. mengidentifikasi kebutuhan korban;
    3. menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan pengaduan;
    4. melakukan investigasi dan penjangkauan korban;
    5. melakukan rujukan sesuai kebutuhan korban;
- 

6. mengkoordinasikan kebutuhan korban dengan lembaga layanan lain yang dibutuhkan; dan
  7. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian kasus.
- e. Bidang Layanan Kesehatan, mempunyai tugas :
1. memberikan layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikis korban;
  2. memberikan layanan medicolegal ( *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum* );
  3. memfasilitasi pengambilan sampel DNA dan mengirimkan sampel DNA kepada lembaga *molekuler eijkmen*;
  4. menyediakan petugas kesehatan terlatih dalam pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan;
  5. menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan;
  6. melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain, sesuai kebutuhan korban;
  7. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan kesehatan bagi korban kekerasan; dan
  8. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian kasus layanan yang diberikan.
- f. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas :
1. memberikan layanan rehabilitasi sosial ( layanan psikososial, konseling dan bimbingan rohani ) kepada korban;
  2. menyediakan petugas rehabilitasi sosial;
  3. menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan rehabilitasi sosial;
  4. melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain, sesuai kebutuhan korban;
  5. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial; dan
  6. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian hasil rehabilitasi sosial.
- g. Bidang Layanan Bantuan dan Penegakan Hukum, mempunyai tugas :
1. memberikan bantuan hukum bagi korban, baik litigasi maupun non litigasi;
  2. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan aparat hukum terlatih;
  3. menyediakan tenaga bantuan hukum;
  4. menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan bantuan dan penegakan hukum;
  5. melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain, sesuai kebutuhan korban;
  6. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan bantuan penegakan hukum; dan
  7. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian hasil layanan bantuan penegakan hukum.

- h. Bidang Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, mempunyai tugas :
1. mengkoordinasikan proses pemulangan dan reintegrasi sosial;
  2. memfasilitasi pemulangan dan reintegrasi sosial;
  3. menyediakan tenaga pemulangan dan reintegrasi sosial terlatih;
  4. menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan korban;
  5. melakukan mediasi dalam proses reintegrasi;
  6. melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai kebutuhan korban; dan
  7. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian hasil layanan pemulangan dan reintegrasi sosial;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2021  
BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth .

- 1 Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- 2 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- 3 Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 4 Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
- 5 Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
- 6 Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga;
- 7 Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
- 8 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
- 9 Semua Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 460/ 90 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN  
TERPADU KORBAN TINDAK KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN TERPADU KORBAN  
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Penasehat
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Penasehat
5	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat
6	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Penasehat
7.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penasehat
8.	Kepala Kantor Kementerian Agama Purbalingga	Penasehat
9.	Direktur RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Penasehat
<b>TIM PELAKSANA HARIAN</b>		
1	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DNSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kasat Reskrim POLRES Purbalingga	Koordinator bidang Pelayanan Pengaduan
5	Kasi Pemberdayaan Perempuan pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kasi Perlindungan Anak pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Staf Rekam Medis RSUD dr.R.Goeteng Troenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
9.	Staf Seksi Pemberdayaan Perempuan pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	2 (dua) orang anggota unit PPA Polres Purbalingga	Anggota
11.	3 (tiga) orang Relawan PPT Harapan	Anggota
12.	Kepala Seksi Pelayanan Medis pada RSUD dr.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga	Koordinator Bidang Layanan Kesehatan
13.	Kepala Seksi Rekam Medis pada RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Konselor Bagian Sumda Polres Purbalingga	Anggota
15.	Petugas Psikolog pada RSUD dr.Goeteng Troenadibrata Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Bidang Asistensi Sosial pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Koordinator Layanan Rehabilitasi Sosial
17.	Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kasi Pendidikan Non Formal pada DINDIKBUD Kab.Purbalingga	Anggota
19.	Ketua Muslimat NU Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Ketua PD Aisyiyah Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	2 (dua) orang Anggota Unit PPA Polres Purbalingga	Anggota
22.	Kepala Unit PPA Polres Purbalingga	Koordinator Layanan Bantuan dan Penegakan Hukum
23.	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
24.	Panitera Pidana Pengadilan Negeri Purbalingga	Anggota
25.	2 (dua) orang Anggota Unit PPA Polres Purbalingga	Anggota
26.	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Purbalingga	Anggota
27.	Pendamping Hukum/Advokat	Anggota
28.	Guru Bahasa Isyarat SLB Negeri Purbalingga	Anggota
29.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
31.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
32.	2 (dua) orang Anggota Unit PPA Polres Purbalingga	Anggota

1	2	3
33.	Ketua POKJA I Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI